


PERSETUJUAN ARTIKEL/JURNAL
No. Reg: 4/HI/02/VIII-2021

Nama : ATMA AJI ANISKHA
NPM : 1610012111215
Program Kekhususan : Hukum Internasional
Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK CIPTA
DITINJAU DARI KETENTUAN *TRADE ASPECTS RELATED
OF INTELLECTUAL PROPERTYT RIGHTS (TRIPs) DAN
IMPLEMENTASINYA DI INDONEISA***

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing untuk di *upload* ke *website*

1. Surya Praha, S.H., M.H. (Pembimbing)




Mengetahui,

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**

Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.

**Ketua Bagian
Hukum Internasional**



Deswita Rosra, S.H., M.H.

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK CIPTA DITINJAU DARI KETENTUAN *TRADE RELATED ASPECTS OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS* (TRIPs) DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA

Atma Aji Aniskha¹, Surya Praha, S.H., M.H.¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: atmaaji22@gmail.com

ABSTRAK

Indonesia memberikan perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta yang diadopsi dari Bab I Pasal 1 sampai 8, Ketentuan *Trade Related of Intellectual Property Rights* (TRIPs). Disebutkan bahwa negara anggota yang menandatangani TRIPs wajib mengimplementasikan kedalam hukum nasional. Rumusan masalah: 1) bagaimanakah perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta ditinjau dari Ketentuan *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs)? dan 2) bagaimanakah implementasi Ketentuan *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs) di Indonesia?. Simpulan: 1) Perlindungan hukum sesuai dengan Ketentuan TRIPs, 2) Indonesia telah menerapkan Ketentuan TRIPs kedalam hukum nasional.

Kata Kunci : Perlindungan hukum, Hak cipta, TRIPs.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang beraneka ragam budayanya, anak-anak di negara ini banyak melahirkan karya-karya kreatif, salah satunya adalah lagu. Tak heran, di masyarakat saat ini, lagu adalah salah satu bentuk hiburan yang umum di daerah. Lagu saat ini bukan hanya sebagai saran hiburan dalam kehidupan bermasyarakat, namun memberikan dampak bagi pencipta atau penikmatnya. Dilindungi oleh hak cipta terhadap lagu-lagu yang dimainkan dengan undang-undang terkait.

Asas *Intellectual Property* meliputi perlindungan hak cipta dan hak desain industri. Hak desain industri terdiri menjadi beberapa hak, yaitu paten (paten/paten sederhana), rahasia dagang, merek, desain industri, perlindungan varietas tanaman, sirkuit terpadu, indikasi geografis dan indikasi asal serta kompetisi terselubung.^[1] Hak cipta ini menjadi unsur yang dilindungi undang-undang dan pelengkap dari hak kekayaan intelektual.

Konsekuensi dari negara anggota WTO, Indonesia sejak Tahun 1996 diperhitungkan dalam pengawasan khusus (*Priority Water List*) berdasarkan *Special 301 Us Trade Act* 1974 oleh Amerika Serikat, kemudian Departemen

Perdagangan Amerika Serikat baru mengadakan *Out of Cycle Review* (OCR) atau pengawasan terhadap Indonesia tentang perancangan hukum dibidang *Intellectual Property Rights* sesuai atas Ketentuan *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs).^[2] Dengan demikian, hak cipta harus dilindungi, lantaran jika tidak dilindungi berarti merungikan orang yang telah berusaha payah berinspirasi, berimajinasi dan berpikir untuk menciptakan sesuatu.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini hukum normatif. Sumber data diambil dari data sekunder yang terdiri atas bahan primer, bahan sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data dengan studi dokumen. Data dianalisis secara kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketentuan *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs) termasuk kedalam lampiran utama persetujuan pembentukan WTO. Amerika Serikat prihatin terhadap perlindungan dan penegakan *Intellectual Property Rights* selama perundingan *Putaran Uruguay*. Dari sudut pandang Amerika Serikat, pelaksanaan TRIPs telah merincikannya

dan telah memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap negara berkembang dan negara maju.

Ide TRIPs sebagai kesepakatan bersama menimbulkan konsekuensi logis terhadap proses pengelolaan *Intellectual Property Rights* secara adil untuk semua para anggota. Hal ini, berdampak atas pengawasan *Intellectual Property* dalam perundang-undangan nasional masing-masing negara yang telah menyepakati perjanjian TRIPs. Di Indonesia, pemerintah juga menyepakatinya dan meratifikasinya kedalam hukum nasional yang berlaku sebagai komitmen kita sebagai negara anggota.

Pencipta mempunyai hak untuk menyerahkan wewenang kepada orang lain untuk mengeluarkan dan menggandakan karya ciptanya sesuai dengan perjanjian lisensi. Kecuali diperjanjikan lain, perjanjian lisensi berlaku atau berlaku untuk seluruh wilayah Republik Indonesia sesuai dengan kontrak.

Indonesia sebagai negara anggota telah meratifikasi Ketentuan TRIPs kedalam hukum nasional dan telah menerapkannya dalam kehidupan bermasyarakat terhadap hak cipta atas ciptaan pencipta terkhusus pencipta lagu. Dapat dilihat dari 3 kasus tindak pidana untuk hak cipta, dimana masalah hak cipta bermacam-macam dengan berbagai faktor pendukung lainnya yaitu faktor ekonomi, faktor harga, dan faktor masyarakat.^[3]

Kasus pertama di Pengadilan Negeri Wonosari Nomor Perkara 16/Pid.Sus/2016/PN Wno dengan terdakwa Suyanto, lalu kasus di Pengadilan Negeri Sleman Nomor Perkara 127/Pid.Sus/2016/PN Smn dengan terdakwa Yudhi Dhani Wanto, dan kasus di Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor Perkara 35/Pid.B/2016/PN Yyk dengan terdakwa Chairul Arifin.

Dari 3 kasus tersebut, para terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah memperjual belikan hasil ciptaan pencipta berupa VCD/DVD untuk kepentingan dirinya sendiri tanpa terlebih dahulu meminta izin maupun memberikan royalti atas hasil ciptaannya.

Dalam memasukkan Ketentuan TRIPs kedalam undang-undang nasional, Indonesia harus lebih berhati-hati. Dilihat dari *Intellectual Property Rights* Indonesia, kebijakan hukum yang diberlakukan selalu menserasikannya dengan peraturan WTO. Sangatlah penting undang-undang nasional ini didefinisikan secara lengkap dan jelas, bukan hanya pelengkap saja.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

1. Pengaturan perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta diadopsi dari Ketentuan *Trade Related of Intellectual Property Rights* (TRIPs) sebagai komitmen kita sebagai negara anggota WTO.
2. Implementasi Indonesia dalam Ketentuan *Trade Related of Intellectual Property Rights* (TRIPs) telah banyak mengalami ratifikasi kedalam hukum nasional khususnya undang-undang hak cipta.

Saran

1. Masyarakat dan aparat kepolisian harus bekerjasama agar hukum ini tegak didalam kehidupan bermasyarakat.
2. Menghimbau kepada masyarakat untuk ikut serta dalam mematuhi peraturan atau undang-undang tentang perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta yang telah berlaku di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Muhammad Ahkam Subroto & Suprapedi. 2008. *Pengenalan HKI (Hak Kekayaan Intelektual) Konsep dasar kekayaan Intelektual untuk Pertumbuhan Inovasi*. Jakarta: PT Indeks.
- [2] Iswi, Hariyani. 2010. *Prosedur Mengurus HaKI yang Benar*. Jakarta: Pustaka Yustisia.
- [3] Praha, Surya. 2021. *Pembajakan Musik dan Lagu : Sebuah Kajian Yuridis Berdasarkan Perjanjian Internasional tentang Perlindungan Karya Seni dan Sastra Secara Digital di Indonesia*. Padang: Jurnal Pelangi, Vol. 5 No.1 Desember 2021.